

Accepted: April 2023	Revised: Mei 2023	Published: Juni 2023
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam

Masrukan Maghfur

Ahmad Hafid Safrudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

maghfurmasrukan09@gmail.com, attibyanhafidz@gmail.com

Abstract

It is certainly no stranger to hear about the prohibition on getting married in the month of Suro or Muharrom, that Javanese customs have their predecessors' customs or traditions, not only in the month of Shuro, regarding beliefs regarding times, days and months that are standardized. This belief is considered inappropriate for carrying out sacred events such as weddings or circumcisions. This is because many Javanese people still maintain the customs or traditions handed down by their ancestors, even though some of them no longer believe in these things. This kind of tradition is still carried out from generation to generation to this day. However, will Islam justify this tradition if it is linked to the texts of the Qur'an and hadith, researchers will provide a descriptive description and analysis through inductive thinking. This research provides a discourse that it is forbidden to marry in the month of Suro or Muharrom in Javanese society because philosophically this month contains historical events that remind of tragic and emotional stories in it.

Keywords: *Marriage Abstinence, Shura Month, Javanese Customs, Islamic Law.*

Abstrak

Larangan menikah di bulan suro atau muharrom, tentu tidak asing lagi didengar, bahwa adat Jawa memiliki kebiasaan atau tradisi pendahulunya bahkan tidak hanya dibulan syuro tentang keyakinan terhadap waktu, hari maupun bulan dijadikan standarisasi. Keyakinan tersebut dianggap tidak sesuai dalam pelaksanaan acara-acara sakral seperti pernikahan, ataupun acara khitanan. Hal demikian ini dikarenakan masyarakat Jawa masih banyak mempertahankan adat atau tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, meskipun diantara mereka ada yang sudah tidak mempercayai adanya hal tersebut. Tradisi semacam ini masih diberlakukan turun menurun hingga saat ini. Namun akankah Islam membenarkan tradisi tersebut bila dikaitkan dengan teks-teks al-Qur'an dan hadits, peneliti akan memberi gambaran secara diskriptif dan analisis melalui cara berfikir induktif. Penelitian ini memberikan wacana bahwa larangan menikah pada bulan suro atau muharrom di masyarakat Jawa dikarenakan dibulan itu secara filosofis terdapat peristiwa-peristiwa sejarah yang mengingatkan adanya kisah tragis dan haru didalamnya.

Kata kunci: Pantangan Perkawinan, Bulan Syuro, Adat Jawa, Hukum Islam.

Pendahuluan

Sampai saat ini, orang-orang Islam, khususnya orang Jawa, mengikuti aturan adat yang berlaku. Mereka mengikuti aturan ini, meskipun ada beberapa yang sesuai dengannya dan ada yang tidak, seperti aturan adat Jawa yang dapat membentuk sistem budaya dalam kehidupan nyata, seperti perkawinan, di mana pengaruh luar dapat membuat larangan adat.

Ketidaksamaan terhadap aturan adat dan agama dapat disebabkan oleh budaya masyarakat. Salah satu ketidaksamaan yang ditemui dalam masyarakat adalah perkawinan. Agama Islam telah memberikan yang jelas tentang perkawinan dan aturan-aturan, tetapi masih banyak kenyataan yang ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.¹

Tiap suku memiliki sistem perkawinan mereka sendiri. Dan setiap suku berbeda-beda tentang aturan perkawinan. Jadi mereka sangat berpegang teguh tentang adat atau aturan daerah-daerahnya masing, karna adat atau aturan sudah berlaku sejak zaman dahulu dan turun temurun samapai saat ini. Ada tiga jenis sistem perkawinan adat yang berbeda. *Pertama* adalah *exogami*, yang berarti seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya. Ia diharuskan untuk

¹ Muhammad Ziad Mubarak, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).1.

menikahi seorang wanita yang jauh dari marganya. *Kedua endogimi*, adalah seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang menikahi selain kerabat. *Ketiga eleutrogami*, adalah orang laki-laki tidak diharuskan atau dilarang untuk menikahi perempuan di luar atau di dalam lingkungan kerabat atau suku, melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebuah adat atau tradisi di dalamnya terdapat beberapa nilai dan norma kehidupan yang sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup. Nilai dan norma itu dibentuk sesuai masyarakat setempat, yang pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, kepercayaan atau tradisi yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan nilai budi luhur untuk pencerminan masyarakat itu sendiri.²

Salah satu cara untuk menjaga kehormatan manusia adalah dengan berkeluarga, yang dianjurkan oleh agama Islam. Sejak lahir, manusia ditetapkan sebagai hamba Allah, seperti semua makhluk lain, namun, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah yang harus memakmurkan Bumi. Keluarga dan pernikahan tidak dapat menghilangkan status dan kewajiban ini karena mereka tetap melekat pada individu.³

Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia dan makhluk yang ada di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan berpasang-pasang. Secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk merealisasikan ketertarikan tersebut menjadi hubungan yang benar menurut agama dan negara maka harus melalui dengan perkawinan.⁴

Berbicara tentang adat Jawa, sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang Jawa memiliki kebiasaan untuk percaya pada waktu, hari, atau bulan tertentu yang tidak sesuai untuk melakukan acara sakral seperti khitan, pernikahan, dan kelahiran anak. Sebagai contoh, di bulan suro (satu Muharram), poso (Ramadhan), dan Selo (Dzulkaiddah) dalam kalender Jawa, tidak ada orang Jawa yang merayakan pesta pernikahan, kelahiran anak, atau khitanan. Namun, hanya segelintir orang yang melakukannya, dan itu bukan acara hajatan yang ramai atau besar, tetapi hanya pesta biasa atau syukuran menyambut kedatangan momen tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat adat Jawa, hari-hari tertentu dianggap sebagai hari pembawa naas atau sial, karena itu tidak masuk akal untuk mengadakan acara besar atau pesta besar pada hari-hari tersebut. Karena jika seseorang melanggarnya, itu akan berdampak negatif atau buruk pada kehidupannya nanti. Contohnya, jika seseorang menikah di bulan

² *Ibid*

³ Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),.2.

⁴ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan dalam Islam*”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam ta’lim*: Vol. 14 No. 2016, 185.

Muharram, mereka akan mengalami banyak masalah dan konflik yang pada akhirnya akan menyebabkan perceraian atau kematian salah satu pasangan.⁵

Metode Penelitian

Dalam jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian empiris yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.⁶ Jenis penelitian ini dipilih oleh penulis sebab penelitian ini berbasis studi kasus pantangan melakukan perkawinan pada bulan suro di masyarakat adat Jawa perspektif hukum Islam.

Jika ditinjau dari jenis data yang diteliti, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁷, Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁸ dengan tujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.⁹

Sedang pengumpulan data yang penulis dapatkan dari observasi, wawancara. pendekatan wawancara untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan melalui pertemuan dan diskusi langsung. Sedang dokumentasi yakni peneliti mencari dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan, kitab, tulisan, dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian.¹⁰

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir bathin dan ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Masyarakat Jawa, perkawinan memiliki makna khusus karena membantu menjaga silsilah keluarga yang baik dan memiliki keturunan yang sah. Orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya memepertimbangkan tiga hal yaitu *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. Dengan mengetahui bobot, bibit, dan bebet ini, mereka bukan hanya

⁵ Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 (Juli, 2012), 1.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

⁷ Lexy Malcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

⁸ LexyJ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3-4.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), 121.

yang dipilih, tetapi juga yang dipilih, yaitu orang yang memilih pasangan untuk anaknya atau yang menerima lamaran.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sah dan memilih keluarga yang Sakinah mawadah warohmah. Agar supaya bisa membentuk keluarga yang bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa.

Perkawinan Dalam Adat Jawa

1. Prosesi Perkawinan Adat Jawa

Upacara perkawinan, seperti nikah dan panggih, menegaskan dan memperbaiki seluruh struktur sosial. Perkawinan adalah langkah penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam karena baru menemui semua syarat tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sosial. Upacara perkawinan tidak hanya meninggalkan taraf hidup lama, tetapi juga menegaskan dan memperbaiki seluruh tata alam masyarakat. Perkawinan dan panggih berlangsung sekitar enam puluh hari, yaitu :

- a. Nontoni, Seorang wali atau wakil dari keluarga muda yang mencari jodoh melakukan nontoni, yang memeperlihatkan kondisi keluarga dan gadis Perempuan yang sebenarnya. Dan membicarakan biaya perkawinan.
- b. Meminang, Tahap meminang dimulai setelah tahap nontoni. Ini menentukan apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Jika keduanya ada kecocokan, wali mengadakan pertemuan lagi dengan istilah "ngebunibun isuk, anje Jawah sonten".
- c. Peningset, Setelah pernikahan selesai, upacara pemberian peningset (ditaleni) dilakukan, yang biasanya terdiri dari pakaian lengkap dan kadang-kadang cincin kawin (tukar cincin).
- d. Serahan, Keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin wanita, yang disebut pasok takon, yang berupa sejumlah hasil bumi dan uang. Uang dan barang-barang ini untuk menambah biaya pesta perkawinan. Orang tua pengantin laki-laki menyerahkan lamaran kepada orang tua pengantin perempuan tiga, dua, atau sehari sebelum perkawinan, dikenal sebagai seseahan dalam bahasa Jawa.
- e. Pingitan, Dianjurkan agar calon pengantin putri berpuasa, tidak keluar dari rumah tujuh hari sebelum perkawinan, dan tidak bertemu dengan calon pengantin putra. Calon pengantin putri melulur seluruh tubuhnya selama pingitan.
- f. Tarub, Pihak calon pengantin putri memasang tarub dan tratak seminggu sebelum upacara dimulai. Di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.
- g. Siraman, Kemudian upacara memandikan pengantin, calon pengantin wanita dilepas dianjurkan dengan slametan. Pengantin laki-laki dan perempuan

dimandikan dan dikeramasi, menggunakan air kembang dari taman untuk proses siraman. Mereka menggunakan tepung beras dan daun pandan wangi sebagai pengganti sabun, dan mereka duduk, dan kursinya beralaskan tikar baru. Pengantin putri mengadakan malam midodareni setelah siraman.

- h. Panggih, Pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat setelah akad nikah, yang diikuti oleh upacara panggih.

2. Larangan Menikah Pada Adat Jawa

- a. Tidak boleh menikah pada bulan Suro

Menikah di bulan Suro yaitu sesuatu yang dilarang oleh orang Jawa. Bulan ini dianggap keramat, hajatan apapun dilarang saat bulan Suro. Jadi jangan melakukan hajatan apa pun, termasuk pernikahan. Pasangan yang melanggar perkawinan serta kedua keluarga besar mereka dianggap akan mengalami malapetaka atau musibah jika larangan ini dilanggar. Mereka percaya bahwa menikah di bulan Suro, atau bulan Muharram, dipengaruhi oleh sasi ala kanggo ijab ing penganten, sering bertengkar, menemukan kerusakan, sehingga tidak disarankan untuk menikah di bulan yang tidak baik ini.

- b. Perkawinan Jilu / Lusan (Siji karo Telu/Ketelu dan Sepisan)

Sebagian besar orang Jawa percaya bahwa sebaiknya tidak menikahkan anak nomor satu dan nomor tiga, yang dikenal sebagai Jilu atau *Siji karo Telu*. Beberapa komunitas percaya bahwa ini dapat menyebabkan banyak kesulitan dan masalah jika terus berlanjut. Selain itu, perbedaan karakter yang signifikan antara anak nomor *siji* dan *telu* adalah alasan utama mengapa tidak perlu menikah.

- c. Prosesi rumah calon pengantin tidak boleh berhadapan.

Karena posisi rumah calon mempelai saling berhadapan, beberapa tempat melarang menikah, terutama di Jawa Timur. Jika kedua calon mempelai tetap menikah, akan ada masalah di rumah tangga mereka. Jika orang yang ingin tetap menikah ingin tetap menikah, mereka mungkin harus mengubah salah satu rumah calon mempelai atau salah satu calon mempelai dibuang dari keluarganya dan diangkat oleh kerabatnya.

- d. Perkawinan siji jejer telu (Pernikahan satu bejejer tiga)

Maksudnya adalah salah satu orang tuanya anak pertama dan calon mempelai sama-sama anak pertama.

- e. Dalam kasus di mana kedua calon mempelai adalah anak nomor satu dalam keluarga dan salah satu orang tua mereka adalah anak nomor satu, sebagian orang percaya bahwa pernikahan siji jejer telu akan membawa malapetaka. Di masyarakat Jawa, ada praktik yang dikenal sebagai penghitungan weton pasangan saat melakukan perkawinan. Karena itu, nanti akan ada weton yang tidak sesuai. Jika weton tidak cocok atau tidak cocok, orang-orang percaya

bahwa itu tidak perlu diteruskan atau sebaiknya dibatalkan. Selain perjodohan, weton ini juga berlaku untuk tindakan sehari-hari mereka yang didasarkan pada wetonnya. Tidak boleh menikah di tanggal lahir.

Orang Jawa menganggap penentuan tanggal perkawinan sangat penting karena dianggap membawa keberuntungan jika mereka memilihnya dengan hitungan, dan jika mereka salah memilihnya, mereka akan mendapatkan nasib buruk. Orang Jawa juga percaya bahwa menikah pada tanggal kelahiran mempelai pria akan menguntungkan dan mencegah bahaya.

Pantangan Nikah di Bulan Suro

Larangan menikah bulan Suro dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami, dan dimengerti oleh orang Jawa karena aturan ini merupakan norma atau adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka. Mereka tidak berani melanggar atau menentang adat yang sudah ada, karna saat mereka menentang adat tersebut ada sebuah mitos yang pernah terjadi di Masyarakat.

Adat biasanya merujuk pada tradisi leluhur, yang ditemukan dalam berbagai cerita dan petuah. Praktik leluhur yang disampaikan secara lisan adalah sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah sifat hukum adat tradisional, yang secara umum dicirikan oleh pelaksanaannya yang tidak tertulis dalam masyarakat.

kombinasi Islam dan agama Jawa (agama leluhur). Di Jawa, telah muncul tradisi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa orang Islam masih kadang-kadang enggan meninggalkan kebiasaan kejawen. Analogi tentang bagaimana keyakinan Hindu Jawa muncul jauh sebelum kedatangan Islam mungkin menjadi dasar pemahaman Islam Jawa. Islam Jawa adalah nama yang diberikan kepada agama Islam yang bercampur dengan budaya Jawa. Jika Anda berencana melangsungkan pernikahan atau perkawinan pada bulan Suro, Anda akan menemukan banyak persaingan. Banyak orang melakukan prosesi tertentu pada bulan Suro untuk berintrospeksi. Ternyata, karena bulan suro dianggap sakral, orang Jawa sendiri menghindari kegiatan sakral seperti perayaan pernikahan. Sangat tidak disarankan untuk berharap di bulan suro. Menikah dilarang selama bulan Suro, tidak peduli apa yang terjadi. Ini karena pada tanggal tiga belas Suro, Raja Namrud membunuh Nabi Ibrahim.

Bagi masyarakat Islam-Jawa, kemuliaan bulan Suro menyebabkan mereka percaya bahwa tidak boleh melakukan kegiatan tertentu seperti pernikahan, khitanan dan hajatan lainnya. Namun, masyarakat Jawa percaya bahwa bulan suro itu sangat mulia dan dimiliki oleh Allah. Karena kemuliaannya yang luar biasa, mereka menganggap bulan itu terlalu lemah untuk melakukan kegiatan tertentu. Jadi, bulan Suro dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, dan orang biasa biasanya melakukan acara tertentu. Mayoritas masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang pada bulan Suro bukan karena bulan itu sangar atau

berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia pada bulan ini, bagi hamba manusia yang biasa. Sehingga merasa kurang pantas memiliki hajatan pada bulan ini.

Status Hukum Islam Terhadap Menikah di Bulan Suro

Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau Hadist yang melarang pernikahan pada hari atau bulan tertentu dalam syariat Islam. Meskipun demikian, jika seseorang menggunakan hitungan jawa, primbon, atau metode lainnya untuk menentukan hari atau bulan dengan keyakinan bahwa itu memiliki nilai-nilai keramat atau praktik syirik, maka penentuan ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Tidak ada hal semacam itu dalam agama Islam tentang hari, bulan, atau weton. Seperti dasar pernikahan dalam Al-Quran, tidak ada perintah atau larangan tentang weton, hari atau bulan untuk menentukan jodoh atau melakukan pernikahan.

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32).

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak perlu menentukan hari, bulan, atau weton untuk melaksanakannya. Jadi, jika dia ingin menikah dan mampu melakukannya, maka dia harus melakukannya. Jika itu tidak mungkin baginya, dia harus berpuasa, yang dapat meredam syahwatnya. Selain itu, berdasarkan tradisi keluarga, peristiwa yang terjadi di masyarakat Desa Besowo sebelum pernikahan menentukan hari dan bulan yang baik untuk pernikahan.

Ini menunjukkan bahwa orang-orang di desa Besowo masih hidup dengan kabar tentang mitos dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa kepercayaan ini hanyalah warisan dari budaya aminisme dan dinamisme yang ada sebelum kedatangan Islam di Jawa. Tidak ada cara untuk menjelaskan kepercayaan ini dengan benar. Sudah diketahui oleh masyarakat Desa Besowo bahwa pantangan menikah di bulan Suro ini bertentangan dengan hukum Islam. Mitos tersebut ingin tidak ingin mereka dilaksanakan karena mencegah konflik budaya atau kerusakan.

Selain itu, Islam datang untuk memurnikan kembali, menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah dan membebaskan hati ini dari ketergantungan pada hal lain. Syariat Islam harus selalu bertawakal kepada Allah SWT.

Dengan bertawakal, kita benar-benar bergantung padanya untuk memberikan atau menolak keuntungan, dan kita berusaha untuk mengikutinya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada seseorang, baik itu kegembiraan, kesedihan, atau musibah, dia percaya bahwa itu adalah kehendak-Nya yang penuh dengan

keadilan dan hikmah. Ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah, itu bukanlah karena mereka menikah pada bulan Suro; itu adalah ujian dari Allah.

Larangan menikah di bulan Suro memiliki makna simbolik yang mendalam, menurut peneliti, berdasarkan berbagai wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, orang yang memutuskan untuk menikah di bulan Suro mengetahui dan memahami bahwa keagungan Allah ditunjukkan oleh banyaknya mu'jizat yang terjadi di bulan tersebut. Oleh karena itu, menikah di bulan Suro adalah cara bagi pelaku untuk menunjukkan keinginan dan tugas mereka untuk slalu ingat dan mendekati diri kepada Allah SWT. Upaya untuk mendekati diri melalui simbol larangan menikah di bulan Suro menunjukkan bahwa dia atau keluarganya menghargai kisah-kisah besar yang terjadi di bulan itu, meskipun ini hanya dilakukan untuk mencegah kejahatan makhluk gaib yang dapat merugikan manusia.

Sehubungan dengan status larangan pernikahan di bulan Suro, penulis sampai pada kesimpulan berikut berdasarkan informasi dari beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti.

1. Larangan pernikahan di bulan Suro adalah bukti peninggalan budaya leluhur.
2. Masyarakat Desa Besowo Kecamatan kepung melestarikan larangan pernikahan di bulan Suro.
3. Bagi mereka yang ragu-ragu atau tidak percaya kepada Allah, tidak melakukan tradisi ini dapat mengakibatkan hal-hal seperti sial, hidup tidak tenang, kematian anggota keluarga, perceraian, dan banyak musibah lainnya.

Dengan demikian, peneliti mengembalikan masalah tersebut ke kaidah fikih, yang menentukan posisi urf dalam menentukan dasar hukum, dan bagaimana adat dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Namun, penting untuk diingat bahwa urf, atau adat kebiasaan, tidak selalu berfungsi sebagai sandaran. Pada titik tertentu, urf dianggap shahih dan fasid. Urf dianggap shahih jika tidak bertentangan dengan syara' atau kebiasaan, memiliki hukum yang tetap dan tidak berubah sesuai dengan adat istiadat, dan tidak meninggalkan manfaat atau kerusakan.

Dengan demikian mereka pasti memiliki beberapa persyaratan untuk digunakan sebagai dasar. Seperti halnya hukum Islam berasal dari kebiasaan masyarakat, adat kebiasaan juga harus diterima oleh pendapat umum, atau akal sehat.

Oleh karena itu, masyarakat tidak memahami hukum Islam yang diterapkan pada perkawinan yang terjadi di Desa Besowo, meskipun nikah sendiri telah dijelaskan di atas dan apa yang dilarang dalam perkawinan. Kegiatan melakukan pantangan perkawinan di bulan Suro pada dasarnya bersifat ramalan, seolah-olah semua orang telah mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka.

Untuk masalah ini, agama Islam menghidupkan kembali keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi ataupun yang belum terjadi itu karena Allah SWT, kita sebagai hamba hanya bisa ber ikhtiyar, berdoa agar kita tidak terlalu percaya kepada selain

Allah SWT dan membebaskan hati ini dari pengaruh orang lain. Syariat Islam dan kewajiban yang Allah turunkan tidak memberatkan hamba-Nya. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang diberikan umatnya dan setiap permasalahan sudah diatur dan ditakar sesuai kekuatan umatnya yang ada dimuka bumi ini, kita senantiasa harus selalu bertawakal pada Allah SWT. Jadi, semua yang terjadi dan tidak terjadi sudah diatur oleh Allah SWT. Namun, kita masih dapat berikhtiyar tentang bagaimana memilih yang terbaik, seperti tanggal pernikahan, hari, dan bulan. Lakukan yang terbaik dari perspektif Islam Adat Jawa dan masyarakat setempat.

Penutup

Penulis menguraikan beberapa masalah utama dalam pantangan menikah pada bulan Suro dalam bab terakhir ini, dan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk melestarikan adat lokal Jawa, masyarakat harus memperhatikan alur proses suatu tradisi dan memberikan pengalaman dan ilmu tentang keagamaan yang benar menurut syara', agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini tentang kritikan keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama.
2. Menikah di bulan suro itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau Hadist yang melarang pernikahan pada hari atau bulan tertentu dalam syariat Islam. Meskipun demikian, jika seseorang menggunakan hitungan Jawa, primbon, atau metode lainnya untuk menentukan hari atau bulan dengan keyakinan bahwa itu memiliki nilai-nilai keramat atau praktik syirik, maka penentuan ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Anggota IKAPI, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Flores: Arnoldus, 1971.
- Amiruddin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Haninditia Offset, 1983.
- Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, 32 Juli, 2012.
- Muhammad Ziad Mubarak, “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif hukum Islam Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, (2008).
- Wahyu Wibisana, “*Pernikahan dalam Islam*”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam ta'lim*: Vol. 14 No. 2016.

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4, No. 2, Juni 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>